

BAB 1

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan yang disajikan manajemen perusahaan merupakan refleksi dari kondisi perusahaan secara umum tentang kinerja manajemen dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana yang diinvestasikan oleh pemilik, dan kondisi perusahaan secara khusus mengenai tingkat posisi keuangan perusahaan. Agar informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat dipercaya maka dibutuhkan suatu pengesahaan oleh pihak ketiga yang independent untuk menjembatani berbagai kebutuhan para pihak yang berkepentingan. Pihak yang dipercaya untuk melakukan audit atas laporan keuangan yaitu akuntan publik atau auditor eksternal. Banyaknya kasus perusahaan yang bangkrut karena kegagalan bisnis yang dikaitkan dengan kegagalan auditor, hal ini mengancam kredibilitas laporan keuangan. Ancaman ini selanjutnya mempengaruhi persepsi masyarakat, khususnya pemakai laporan keuangan atas kualitas audit. Kualitas audit ini penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Definisi auditor menurut (Mulyadi, 2013) adalah sebagai berikut:
“Auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa kepada auditan untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji”. Independensi auditor merupakan sikap tidak memihak kepada kepentingan siapapun dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen. Dimana auditor





mempunyai kewajiban untuk bersikap jujur tidak saja kepada manajemen, tetapi juga terhadap pihak ketiga sebagai pemakai laporan keuangan, seperti: kreditor, pemilik maupun calon pemilik. Dalam hal ini, sikap mental independen tersebut meliputi independen dalam fakta maupun dalam penampilan. Independensi sikap mental berarti adanya kejujuran dalam diri seorang akuntan ketika mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang objektif, tidak memihak didalam diri akuntan dalam merumuskan dan menyatakan pendapat. Independensi penampilan berarti adanya kesan masyarakat bahwa akuntan publik bertindak independen sehingga akuntan publik harus menghindari keadaan atau faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasan (Amani dan Sulardi, 2005; Arnan, et. Al., 2009) dalam (Kalana et al., 2007). Oleh karena itu rusaknya independensi penampilan akuntan publik akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap akuntan publik yang bersangkutan, bahkan terhadap profesi akuntan publik secara keseluruhan dan menrunkan nilai laporan keungan yang diaudit (Kartiningtyas, 1994) dalam (Kalana et al., 2007).

Setiap profesi selalu memiliki etika profesi tersendiri. Tidak terkecuali seorang auditor. Etika profesi auditor dibuat untuk mengatur proses kerja auditor dan menjaga profesionalisme seorang auditor. Etika profesi ini dibuat juga untuk melindungi para klien agar kerahasiaan data mereka tetap aman dan tidak terjadi kebocoran. Etika profesi auditor diperlukan dalam pekerjaan auditor karena posisi profesi auditor adalah sebagai orang yang diberi kepercayaan yang bisa saja menghadapi benturan kepentingan antara klien maupun dengan yang lain. Etika profesi auditor ditetapkan agar menjadi sebuah panduan dasar profesi auditor untuk melaksanakan audit. Etika profesi auditor berisi tentang panduan bagi para auditor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



profesional untuk mempertahankan reputasi dan menahan dari godaan terlebih saat mengambil keputusan-keputusan sulit.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Auditor harus memiliki tanggung jawab dan kompetensi. Kompetensi merupakan kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar yang juga bermanfaat untuk menjaga objektivitas dan integritas auditor. Menurut Iskandar Dinata (2006) dalam (Gea & Widhiyani, 2018), kompetensi adalah keseluruhan pengetahuan, kemampuan atau keterampilan dan sikap kerja ditambah atribut kepribadian yang dimiliki seseorang. Kompetensi harus dievaluasi melalui proses yang mempertimbangkan perilaku pribadi dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan, pekerjaan, pengalaman pelatihan auditor dan pengalaman audit.

Menurut (Watkins et al., 2004), kualitas audit adalah kemungkinan dimana auditor akan menemukan dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan klien. Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas baik, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Sedangkan menurut De Angelo (1981) dalam (Kamel et al., 2010), kualitas audit adalah kemungkinan (joint probability) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya.

Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Keuangan Nomor 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia. Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah. Peraturan atau ketentuan mengenai akuntan publik ini diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2011 mengenai Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia yang berfungsi sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia.

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan (PPPK Kemenkeu) menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) atau auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit terhadap PT Garuda Indonesia Tbk dimana hal itu mempengaruhi opini laporan auditor independen. Selain itu, KAP dianggap belum menerapkan sistem pengendalian mutu secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal. Berawal dari kasus hasil Laporan Keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Dalam laporan tersebut, seperti yang diberitakan banyak media serta penuturan afirmasi pihak kementerian keuangan (Kemenkeu), Garuda Indonesia membukukan laba bersih sebesar USD 809,85 ribu atau setara Rp. 11.33 miliar (asumsi kurs Rp. 14.000 per dolar AS). Angka ini melonjak tajam dibanding laporan keuangan tahun 2017 yang justru mengalami kerugian sebesar USD 216,5 juta. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan kepada AP Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, selaku auditor laporan keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak Tahun Buku 2018. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Hadiyanto, dalam Konferensi Pers Hasil Audit Laporan Keuangan PT Garuda

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Indonesia Tbk. di Aula Djuanda Gedung Juanda I Kementerian Keuangan (28/06).

C Penjatuhan sanksi ini dimaksudkan Kemenkeu dan OJK sebagai regulator untuk meningkatkan kualitas sistem keuangan dan profesi keuangan dalam menjaga kepercayaan publik. PPPK Kemenkeu juga mengirimkan Peringatan Tertulis disertai dengan kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP dan dilakukan reviu oleh BDO International Limited.

PT Garuda Indonesia dinyatakan melakukan pelanggaran Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan diberikan Sanksi Administratif berupa denda sebesar Rp100 juta. Selain itu, seluruh anggota Direksi PT Garuda Indonesia juga dikenakan Sanksi Administratif berupa masing-masing Rp100 juta karena melanggar Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan. Sanksi Administratif juga dikenakan secara tanggung renteng sebesar Rp100 juta kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. yang menandatangani Laporan Tahunan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. periode tahun 2018 karena dinyatakan melanggar Peraturan OJK Nomor 29/POJK.004/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. (<https://www.kemenkeu.go.id/>, diakses 10 Maret 2021 pukul 10.09).

Berdasarkan kasus diatas, independensi, kompetensi, dan etika auditor jelas tidak berjalan dengan baik pada realisasi yang terjadi di kasus PT Garuda Indonesia. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih berfokus kepada faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas audit yaitu independensi, etika, dan kompetensi auditor. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pengaruh independensi, etika, dan kompetensi seorang auditor yang bekerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta terhadap kualitas audit. Penelitian ini melibatkan responden auditor yang bekerja di Jakarta. Alasannya karena kota Jakarta termasuk dalam kota yang sudah banyak terdapat Kantor Akuntan Publik yang memiliki eksistensi tinggi dalam kualitas audit dan menuntut independensi dan kompetensi yang tinggi terhadap kualitas auditor, sehingga diharapkan dengan keadaan ini dapat membantu penelitian ini.

Manfaat penelitian mengenai kualitas audit penting bagi KAP dan auditor agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan selanjutnya dapat meningkatkannya kualitas audit yang dihasilkannya. Bagi pemakai jasa audit, penelitian ini penting yakni untuk menilai sejauh mana akuntan publik dapat konsisten dalam menjaga kualitas jasa audit yang diberikannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat judul “Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Indonesia“

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Identifikasi Masalah

Audit menuntut independensi, kompetensi, dan etika dari seorang auditor yang tinggi. Faktor – faktor yang disebutkan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal tetapi banyak faktor lain yang mempengaruhi, antara lain pengalaman. Menurut Tubbs (1992) dalam (Queena & Rohman, 2012) auditor berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal ; (1) mendeteksi kesalahan, (2) memahami kesalahan secara akurat, (3) mencari penyebab kesalahan. Melalui pengalaman auditor bisa memperoleh pengetahuan dan mengembangkan struktur pengetahuannya. Auditor yang berpengalaman akan memiliki lebih banyak pengetahuan dan struktur memori yang lebih baik dibanding auditor yang belum

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berpengalaman. Jadi semakin berpengalaman dan profesional seorang auditor, maka keputusan yang diambil akan semakin mendekati “dapat dipertanggung jawabkan”.

Dan auditor yang berkualitas tinggi diharapkan mampu memberi tingkat kredibilitas yang lebih tinggi bagi para pemakai laporan auditan. Tidak hanya kompeten atau ahli, namun auditor, auditor harus juga independen dalam pengauditan. Jika auditor tidak mampu menolak tekanan dari klien, seperti tekanan personal, emosional ataupun keuangan, maka independensi auditor telah berkurang dan bisa mempengaruhi kualitas audit. Salah satu faktor yang mempengaruhi independensi audit tersebut adalah lamanya hubungan auditor dengan klien (jangka waktu auditor memberikan jasa kepada klien / *auditor tenure*). Pada penelitian ini akan di fokuskan pada auditor junior karena auditor junior belum memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup memadai untuk melaksanakan tugasnya sehingga besar kemungkinan melakukan kesalahan atau salah saji dalam mengaudit laporan keuangan klien.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor pada KAP di Indonesia ?
2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor pada KAP di Indonesia ?
3. Apakah etika berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor pada KAP di Indonesia ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Batasan Masalah

Masalah - masalah yang telah diidentifikasi di atas selanjutnya akan dibatasi karena adanya keterbatasan waktu yang dihadapi penulis. Oleh karena itu, masalah yang menjadi fokus perhatian dalam lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor pada KAP di Indonesia ?
2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor pada KAP di Indonesia ?
3. Apakah etika berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor pada KAP di Indonesia ?

D. Batasan Penelitian

Penulis menetapkan batasan penelitian agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih fokus yaitu pada hal – hal berikut :

1. Data diambil dari buku Direktori Akuntan Publik 2021 yang disusun langsung oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
2. Penulis melakukan penelitian terhadap auditor yang terdapat pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta dengan jumlah kuesioner sebanyak 30 untuk praktisioner, kemudian dilanjutkan dengan mengirimkan kuisisioner yang terdiri dari 50 kuesioner.
3. Periode pengambilan data diambil dari tahun 2021.



E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat dibuat adalah : “Bagaimana pengaruh independensi, kompetensi, dan etika auditor terhadap kualitas audit perusahaan KAP di Indonesia ?”

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit yang dilaksanakan auditor pada Kantor Akuntan Publik di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit yang dilaksanakan auditor pada Kantor Akuntan Publik di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit yang dilaksanakan auditor pada Kantor Akuntan Publik di Indonesia.

G. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat – manfaat yang diharapkan oleh penulis terkait dengan dilakukannya penelitian ini :

- a. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi gambaran dan pembahasan kedepannya guna menilai pentingnya kualitas audit yang dihasilkan auditor.

- b. Bagi Penulis



Dengan melakukan penelitian ini, penulis berkesempatan mempelajari lebih dalam

C mengenai kompetensi, independensi, dan etika auditor dalam Kantor Akuntan Publik (KAP).

c. Bagi Pembaca

Dengan hasil penelitian ini, penulis berharap pembaca dapat menambah wawasan dan informasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.